

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan terkait penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah perspektif manajemen risiko syariah pada pembiayaan *murabahah* dengan akad *wakalah* di KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk sebagai berikut:

1. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk menggunakan penerapan prinsip kehati-hatian dengan penilaian 5C yaitu *character, capital, capacity, collateral* dan *condition of economy* yang dijadikan pedoman dalam menilai calon anggota pembiayaan sebelum pengambilan penyaluran pembiayaan oleh KSPPS Berkah Hidayah Ummah. Selain itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota pembiayaan terkait berkas-berkas atau biodata calon anggota pembiayaan sesuai yang telah ditetapkan oleh KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk, serta untuk menganalisis kebenaran akan data yang didapatkan ketika *survey* yang dilakukan oleh *Account Officer* dapat dibuktikan kebenarannya dan dapat melakukan penyaluran pembiayaan yang sehat untuk memperkecil tingkat pembiayaan bermasalah atau macet di masa mendatang. Diketahui bahwa penerapan prinsip kehati-hatian mampu meminimalisir pembiayaan bermasalah antara

tahun 2020 dan tahun 2021 dimana nominal pembiayaan bermasalah mengalami penurunan yang drastis dibandingkan tahun 2019.

2. Adapun penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah ditinjau dari manajemen risiko syariah di KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk yaitu dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan penilaian 5C yang dilakukan dengan tindakan awal identifikasi risiko, penilaian atau pengukuran risiko, pengendalian terhadap risiko, dan pemantauan risiko secara berkala sehingga adanya risiko dapat dikendalikan secara lebih maksimal terutama pada risiko pembiayaan yang dihadapi oleh lembaga KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk. Pada manajemen risiko prinsip kehati-hatian terhadap penilaian 5C meliputi *character*, *capital*, *capacity*, *collateral* dan *condition of economy* diterapkan secara menyeluruh oleh KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk namun lebih diutamakan pada *character*, *capital* dan *capacity* sedangkan untuk *collateral* dan *condition of economy* digunakan untuk pelengkap penilaian terhadap anggota pembiayaan baik dari penerapan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko dapat berjalan dengan baik.

## **B. Saran**

1. Bagi Lembaga KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk  
Diharapkan bagi lembaga keuangan KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk dapat menjalankan penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah ditinjau dari perspektif manajemen risiko syariah secara menyeluruh terkait penilaian

5C bukan hanya 3C dalam penyaluran pembiayaan kepada calon anggota pembiayaan sehingga adanya risiko pembiayaan untuk tahun mendatang tidak lagi mengalami peningkatan walaupun penyaluran pembiayaan tinggi.

2. Bagi peneliti berikutnya

Diharapkan bagi penekiti yang akan mengangkat tema yang sama mampu memahami dengan baik terkait penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah perspektif manajemen risiko syariah dan untuk kedepannya mampu memberikan sebuah masukan yang lebih relevan terhadap perkembangan penelitian yang diambil.